



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan Pasar Rakyat semakin meningkat sehingga perlu diimbangi dengan penataan serta dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan;
- b. bahwa Pasar Rakyat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan;
- c. bahwa untuk mendorong Pasar Rakyat di Daerah kearah yang lebih tertib, aman serta mampu berkompetisi dan berdaya saing, diperlukan pengaturan berkaitan dengan Pasar Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani penataan dan pembinaan Pasar Rakyat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani penataan dan pembinaan Pasar Rakyat.
6. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau non PNS dari Dinas yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk menata dan membina kegiatan Pasar Rakyat.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

9. Pedagang . . .

9. Pedagang adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar rakyat sebagai tempat usahanya.
10. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas menggunakan pasar rakyat sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
11. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di pasar.
12. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar rakyat yang diizinkan dan terpisah anantara satu tempat dengan yang lain, muali dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar rakyat yang diizinkan alas/lantainya permanen dalam bentuk memanjang tanpa dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan digunakan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
14. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung sementara dalam berjualan.

Pasal 2

Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pasar Rakyat bertujuan untuk menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Pasar Rakyat untuk kemajuan daerah;

e. mempertahankan . . .

- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan Pasar Rakyat sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

Pasal 5

Pasar Rakyat berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

Pasal 6

Ruang lingkup Pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah ini merupakan Pasar Rakyat yang dibangun, dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam menjamin terselenggaranya Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bertugas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan pengendalian Pasar Rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar Rakyat;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang Pasar Rakyat;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;
- f. menjaga kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi dengan masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menata dan membina Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi Pasar Rakyat;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan Pasar Rakyat;
 - e. menertibkan KTPP, SHP, dan tanda bukti pembayaran retribusi; dan
 - f. memungut retribusi Pasar Rakyat pada pedagang.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan lokasi Pasar Rakyat;
- d. melakukan . . .

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Pasar bertanggungjawab kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam menata dan membina Pasar Rakyat di wilayah kerjanya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan dan melakukan pengadaan sarana prasarana penataan dan pembinaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 12

- Penyelenggaraan Pasar Rakyat meliputi:
- a. perencanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pelaksanaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - c. pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. pembinaan serta pengendalian; dan
 - e. perlindungan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pengelolaan Pasar Rakyat, meliputi:

- a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
- b. melaksanakan pengelolaan dan perlindungan pedagang; dan
- c. memungut retribusi pelayanan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2
Pendirian dan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi Pasar Rakyat.
- (2) Lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Daerah.
- (3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi dan tata ruang lingkungan.
- (4) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan Pasar Rakyat menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi yang ada di sekitar;
- b. menyediakan areal parkir;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman; dan
- d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Klasifikasi dan Kriteria Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Klasifikasi dan kriteria Pasar Rakyat di Daerah harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, jumlah kios dan los, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Fasilitas Pasar Rakyat

Pasal 17

- (1) Fasilitas pasar rakyat terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tempat dasaran tenda;
 - e. jaringan listrik;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - n. sarana kebersihan; dan
 - o. akses jalan dan pintu;
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi;
 - b. *space* iklan;
 - c. pos Pelayanan Tera Ulang Alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya;
 - d. jalan dan/atau pintu darurat; dan/atau
 - e. ruang terbuka hijau.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
Waktu Pelayanan

Pasal 18

Pasar Rakyat dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 Wita.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 19

- (1) Perlindungan pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memperdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
 - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
 - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
 - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

BAB VI
TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan Standar Layanan Administrasi dan Operasional Kegiatan Pasar.

Bagian . . .

Bagian Kedua
SHP dan KТПP

Paragraf 1
Syarat SHP dan KТПP

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los di pasar wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los di pasar diberikan KТПP.
- (3) KТПP diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP dan KТПP diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KТПP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 2
Pencabutan dan Penarikan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati mencabut SHP apabila:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya selama 2 (dua) bulan atau lebih tanpa keterangan yang jelas;
 - d. tidak memperbaharui SHP; atau
 - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut SHP atau hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan berbagai hal yang melekat pada SHP kepada Dinas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 24

Pemegang SHP atau hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
- b. apabila permohonan disetujui, pedagang/pemegang SHP membuat surat pernyataan pemindahan hak dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas; dan/atau
- c. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.

Paragraf 4
Penyelenggaran Air Bersih dan Penerangan

Pasal 25

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang yang bersangkutan wajib membayar biaya atas kelebihan penggunaan air bersih dan/atau penerangan tersebut.

Bagian Ketiga
Penempatan Pedagang

Pasal 26

Kepala Dinas dalam memberikan SHP wajib memperhatikan penyediaan tempat dan penempatan pedagang untuk pengusaha kecil dan mikro.

BAB VII . . .

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 27

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar.

Pasal 28

Setiap pedagang berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar di lingkungannya.

BAB VIII
TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu
Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan,
dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1
Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penempatan Dagangan

Pasal 31

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan di pasar, pedagang harus mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan atau mengganggu keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang dan pengunjung pasar wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Paragraf 3
Keamanan

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

(3) Penyediaan . . .

- (3) Penyediaan petugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 34

- (1) Semua pedagang di pasar dilarang:
 - a. memiliki SHP lebih dari 3 (tiga) dalam Daerah, kecuali untuk usaha lembaga keuangan dan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SHP, KТПP, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan retribusi pasar kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan/menyimpan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luas dan tepat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang dan/atau sebagai tempat tinggal; dan
 - j. menjaminkan SHP kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap orang di pasar dilarang:
 - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada . . .

- c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala Pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas pelepas uang (*rentenir*) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada Instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait dan masyarakat.

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan dikenakan retribusi pelayanan pasar.

(2) Besarnya . . .

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara pemungutan retribusi, prosedur serta tata cara pembayaran dan penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, mandi cuci kakus, teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pasar; dan
 - e. pengawasan pengelolaan pasar dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII . . .

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 41

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan SHP dan/atau KTPP;
 - d. pengosongan tempat berdagang; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Perjanjian pengelolaan pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal *16 FEBRUARI 2022*.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal *16 FEBRUARI 2022*
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



RACHMAT RAVID PONTOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR **1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/W.11/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Pasar rakyat memiliki potensi bagi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan. Agar Pasar Rakyat dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya Pedagang menjadi lebih baik dan pada akhirnya mampu menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di Daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai Pasar Rakyat yang dibangun, dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Rakyat yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaannya, penggunaan tempat usaha pada Pasar Rakyat, Surat Izin Tempat Usaha yang merupakan dasar bagi Pedagang untuk menempati Kios dan Los di Pasar Rakyat, hak, kewajiban dan larangan bagi Pedagang, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang diberikan kepada Pedagang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2022 NOMOR **122**